

PENETAPAN-LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2020

kpt KPU KAB LAMPUNG TENGAH NO 236 TAHUN 2020, 21 HLM

KEPUTUSAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG TENGAH 2020

- ABSTRAK :**
- berdasarkan ketentuan pasal 30 Ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka Perlu ditetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan lapangan yang dapat digunakan untuk kampanye rapat umum bagi pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kab Lampung Tengah ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2020;
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah ini diatur tentang : menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dilarang berada di tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau layanan kesehatan , Lembaga Pendidikan, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, tanaman dan pohon, kemudian pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau Kawasan setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Catatan :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2020.
 - Lampiran 16 halaman.